

**MAKALAH**  
**POLITIK HUKUM ISLAM**

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Ulangan Akhir Semester Mata Kuliah  
Politik Hukum Islam

Dosen pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag.



Oleh

Muhammad Tsawabi Ihsan S (1213010117)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI**  
**BANDUNG**

2021/2022

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia rahmatnya saya bisa mengerjakan makalah ini dengan judul Politik Hukum Islam. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan kita semua baginda Rasulullah SAW.

Adapun dari tujuan dibentuknya makalah ini untuk memenuhi tugas Ulangan Akhir Semester mata kuliah Politik Hukum Islam.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M.Ag selaku dosen pada Mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah memberikan Tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang penulis tekuni.

Penulis menyadari, bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna.oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                    | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                                       | 3         |
| C. Tujuan Penulisan .....                                      | 4         |
| <b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>                                  | <b>5</b>  |
| A. Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia.....                  | 5         |
| B. Hukum Islam Dalam Pusaran Politik Indonesia .....           | 8         |
| C. Konseptualisasi Indonesianisasi Hukum Islam Indonesia ..... | 11        |
| D. Kajian Hukum Islam Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi .....   | 13        |
| E. Debat Perundang-undangan SDA Indonesia .....                | 15        |
| <b>BAB III PENUTUP .....</b>                                   | <b>16</b> |
| Kesimpulan .....   | 16        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                    | <b>17</b> |

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah umat islam telah mencatat bahwa hukum islam telah mengatur perjalanan spiritual umat manusia serta sosial antar manusia, di mana titik keberangkatannya di mulai sesudah masa Rasulullah SAW, dengan cara al-Quran dijabarkan kembali dalam bentuk yang lebih praktis sehingga umat islam lebih gampang memahami isi al-Quran tersebut dan menjadi pergerak masyarakat menuju kesejahteraan lahir dan bathin. Itu semua terjadi sejak zaman Nabi sampai zaman para mujtahid.

Hukum islam dalam konteks di negara Indonesia baik berupa fiqih atau hukum syariat, senantiasa diikuti dan dilaksanakan jika sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya.

Dalam konteks pengkontruksian hukum nasional Indonesia, upaya untuk memasukan hukum islam dapat dijadikan landasan pembangunan hukum nasional, karena system hukum di Indonesia secara garis besar meliputi tiga macam: Sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat.

Hukum Islam memiliki peranan penting dalam membentuk, membina ketertiban sosial umat Islam. Maka hukum Islam ini harus diimpelmentasikan dengan tranformasi asas-asas dan norma-norma hukum islam ke dalam sistem hukum nasional sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Perkembangan Hukum Islam diIndonesia
2. Hukum Islam dalam Pusaran Politik Hukum diIndonesia
3. Konseptualisasi Indonesianisasi Hukum Islam diIndonesia
4. Kajian Hukum Islam Dalam Kurikulum PerguruanTinggi
5. Debat Perundang-undangan Sumber Daya Air Indonesia: Menerapkan Hukum Tata NegaraIslam

C. Tujuan Makalah

1. Mengetahui Perkembangan Hukum Islam diIndonesia
2. Mengetahui Hukum Islam diIndonesia
3. Mengetahui Konseptualisasi Indonesianisasi Hukum Islam diIndonesia
4. Mengetahui Kajian Hukum Islam Dalam Kurikulum PerguruanTinggi
5. Mengetahui Debat Perundang-undangan Sumber Daya Air Indonesia: Menerapkan Hukum Tata NegaraIslam

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perkembangan Hukum Islam di Indonesia**

##### **1. Islam di Masa Pra Penjajah Belanda**

Menurut sebagian ahli sejarah awal mula masuknya Islam ke Nusantara pada sekitar abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ke tujuh atau delapan masehi, gerbang masuknya Islam ke Nusantara melalui kawasan Utara pulau Sumatera yang mana Kawasan ini dijadikan titik awal keberangkatan gerakan para pendatang muslim untuk berdakwah di Nusantara. Secara bertahap gerakan dakwah ini mulai membentuk masyarakat Islam pertama di peureulak, Aceh Timur, dan berkembang ke daerah lainnya di sekitar wilayah tersebut kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada sekitar abad ke-13, dengan nama kerajaan Samudra Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara.

Pengaruh islam yang begitu cepat menyebar dikarenakan Islam ini gampang di terima oleh masyarakat setempat sehingga banyak kerajaan Islam yang menyusul berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh, tidak jauh dari Aceh berdiri Kesultanan Malaka, lalu di Pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, kemudian berkembang ke bagian timur Nusantara seperti di Sulawesi dan Maluku berdiri Kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate dan Tidore.

Dari beberapa Kesultanan tersebut, beberapa kesultanan mulai menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku, dengan penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut, maka di pastikan akan memperkuat pengamalan tentang hukum dan syari'at Islam yang memang telah berkembang di mashra'at muslim masa itu. Fakta-fakta ini dibuktikan dengan adanya literatur fiqh yang ditulis oleh para ulama nusantara pada sekitar abad ke 16 dan 17.

##### **2. Hukum Islam Masa Penjajahan Belanda**

Awal mula penjajahan Belanda terhadap Kawasan Nusantara di mulai dengan adanya Organisasi Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang di sebut nama

VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Organisasi VOC ini sebuah organisasi dagang yang memiliki peran yang luar biasa melebihi fungsinya. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kerajaan Belanda menjadikan sebagai perpanjangan tangan di Kawasan Hindia Timur karena disamping menjalankan fungsi perdagangan. VOC juga mewakili Kerajaan Belanda dalam menjalankan fungsi-fungsi dan hukum-hukum Belanda yang mereka bawa. Akan tetapi kenyataannya, dalam penggunaan hukum Belanda mengalami banyak kesulitan di karenakan penduduk pribumi berat menerima hukum Belanda yang dirasa asing oleh mereka. Kemudian, organisasi VOC ini tidak memaksa penduduk pribumi untuk mengikuti hukum-hukum Belanda yang mereka bawa. Akan tetapi, VOC ini membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan.

Sehubungan dengan hukum Islam yang telah lama berjalan bagi mashra'at penduduk pribumi, dapat dicatat beberapa "kompromi" yang dilakukan oleh pihak VOC, antara lain:

1. Dalam Statuta Batavia yang ditetapkan pada tahun 1642 oleh VOC, dinyatakan bahwa hukum kewarisan Islam berlaku bagi para penduduk yang memeluk agama Islam.
2. Adanya upaya kompilasi hukum kekeluargaan Islam yang telah berlaku di tengah mashra'at. Upaya ini diselesaikan pada tahun 1760. Kompilasi ini kemudian dikenal dengan CompendiumFreijer.
3. Adanya upaya kompilasi serupa di berbagai wilayah lain, seperti di Semarang, Cirebon, Gowa dan Bone.

Pengakuan terhadap hukum Islam ini terus berlangsung. Setelah Thomas Stamford Raffles menjabat sebagai Gubernur Jenderal selama 5 tahun dan Belanda Kembali memegang kekuasaan terhadap wilayah Hindia Belanda. Akan tetapi, Belanda untuk memegang kekuasaan ini tidak lah mudah dikarenakan perbedaan agama antara penjajah dan penduduk pribumi, khususnya umat Islam yang memegang konsep "dar al-Islam" dan "dar al-harb". Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengupayakan berbagai macam cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Diantaranya dengan (1) menyebarkan Agama Kristem kepada penduduk pribumi (2) membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek batiniah (spiritual) saja.

Untuk mempertegas upaya pembatasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda maka dikeluarkanlah Undang-Undang Tahun 1919 yang memuat ketentuan tentang penggolongan penduduk dengan menambah satu ayat lagi pada Pasal 109 RR, dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1920. Dengan adanya ketentuan baru dalam rumusan teks Pasal 109 RR, secara utuh rumusannya diadopsi menjadi rumusan pasal 163 Indsche-Staatsregeling (IS), yang memuat ketentuan bahwa rakyat Indonesia dibagi ke dalam tiga golongan:

(1) golongan Eropa, yang terdiri dari: (a) semua orang Belanda, (b) semua orang Eropa selain Belanda, (c) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat lain selain (a,b, dan c, tersebut), (e) anak sah atau yang diakui menurut Undang-Undang dan keturunan selanjutnya dari orang yang termasuk b, c, dan d yang lahir diBelanda,

(2) golongan Bumiputera adalah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli Hindia Belanda dan yang tidak masuk beralih ke golongan lain dan mereka yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain tetapi telah berasimilasi dengan rakyat Indonesia asli sedangkanyang,

(3) golongan Timur Asing adalah semua orang yang bukan orang yang termasuk golongan Eropa, ataupun golonganBumiputera.

Dengan demikian semua ketentuan yang ditetapkan dalam RR dan IS menjadi dasar ketentuan operasional menjadi hukum yang mengikat bagi para penduduk Hindia Belanda dan dapat dikatakan bahwa keduanya sebagai konstitusi atau Undang-Undang dasar dalam wilayah Hindia Belanda.

### 3. Hukum Islam Masa Penjajahan Jepang

Pada tanggal 8 Maret 1942 atas nama Pasukan Perang Belanda, Jenderal Ter Poorten menyatakan menyerah tanpa syarat kepada panglima militer Jepang untuk Kawasan selatan, maka pemerintah Jepang segera mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942,



yang menegaskan bahwa pemerintahan Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintahan Belanda. Ketetapan baru ini berimplikasi pada keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhir pada masa Hindia Belanda.

Selanjutnya Pemerintahan Penduduk Jepang melakukan berbagai kebijakan untuk menarik simpati umat Islam di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Panglima Militer Jepang berjanji untuk melindungi dan memajukan Islam sebagai agama mayoritas penduduk pulau Jawa.
2. Mendirikan Shumubu (Kantor Urusan Agama Islam) yang dipimpin oleh bangsa Indonesiasendiri.
3. Mengizinkan berdirinya ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan NU.
4. Menyetujui berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) pada bulan Oktober 1943. Yang pada akhirnya saat itu menjadi Partai Politik.
5. Menyetujui berdirinya Hizbullah sebagai pasukan cadangan yang mendampingi berdirinya tentara PETA (Pembela Tanah Air).
6. Berupaya memenuhi desakan para tokoh Islam untuk mengembalikan kewenangan Pengadilan Agama dengan meminta seorang ahli hukum adat, Soepomo, pada bulan Januari 1944 untuk menyampaikan laporan tentang hal itu. Namun upaya ini kemudian "dimentahkan" oleh Soepomo dengan alasan kompleksitas dan menundanya hingga Indonesiamerdeka.

## **B. Hukum Islam dalam Pusaran Politik Hukum di Indonesia**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen, bukan karena pluralitas suku dan agama, akan tetapi di kalangan umat Islam sendiri pun terdapat banyak kelompok-kelompok dan kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda-beda. Bukan sesuatu yang mengherankan jika sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum pluralitas hukum, dalam pengertian hukum negara berasal dari sumber-sumber berbeda-beda, yaitu berasal dari sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat.

Latar belakang lahirnya suatu hukum sangat berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan mashra'at, baik itu perubahan yang disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan teknologi maupun karena perubahan kondisi politik dan kebijakan pemerintah. Hukum, secara langsung atau tidak, pasti dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, sedangkan perubahan-perubahan sosial itu harus diarahkan oleh hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Dengan demikian, perubahan sosial, termasuk konfigurasi politik dari suatu negara, bisa menyebabkan perubahan hukum. Suatu golongan yang dominan dan dekat dengan penguasa politik, maka golongan tersebut akan memperoleh kekuasaan untuk merubah suatu hukum dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang lain.

Hukum Islam yang akan diberlakukan bagi masyarakat Muslim Indonesia tersebut menjadi kebijakan para penguasa politik, sesuai dengan konfigurasi politik negara, karena memang, jika hukum Islam ingin diberlakukan sebagai hukum nasional perlu mendapat legitimasi negara. Namun yang perlu diperhatikan untuk kajian tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah apa yang sesungguhnya dimaksud dengan hukum nasional. Secara sederhana hukum nasional adalah hukum positif yang berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Indonesia, di mana hukum positif tersebut berasal dari hukum adat, hukum Islam, hukum Barat dan hukum Internasional.

Keberadaan hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi masyarakat Muslim menghendaki pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, terutama di bidang hukum keluarga, namun di sisi lain pemerintah-pada masa Orde Baru-menghendaki unifikasi hukum. Situasi ini jelas Tarik menarik antara kepentingan mashra'at Muslim dengan penguasa, sebagaimana terlihat dalam proses penetapan UU perkawinan, UU Peradilan Agama, dan bahkan setelah berlakunya di UU PA tersebut, pemerintah Orde Baru hanya berkenan memberikan hukum materi berupa Instruksi Presiden untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai bahan acuan penyelesaian perkara hukum Islam.

Dari kasus tersebut bisa kita lihat bahwa sebenarnya pemberlakuan dan penerapan hukum Islam ini berdasarkan kehendak penguasa politik atau yang disebut dengan

“Political Will”, sehingga negara memegang hak monopoli dalam pemberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat melalui justifikasi dan legislasi kekuasaan. Negara yang menjadi alat kunci bagi aplikasi hukum di Indonesia.

Dengan demikian, kehendak (political will) dari para penguasa negara menjadi factor penentu ke arah manakah hukum Islam hendak di arahkan. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan hukum Islam di Indonesia mulai dari masa kolonial Belanda, masa pasca kemerdekaan, dan masa Orde Baru di mana hukum Islam mengalami pengaruh yang sangat kuat dari kepentingan penguasa. Pada masa kolonial Belanda berlaku politik receptie terhadap hukum Islam di mana keberadaan hukum Islam hanya bisa diakui setelah menjadi bagian dari hukum adat. Pada pasca kemerdekaan situasi politik yang Tarik-ulur antar kelompok nasionalis dan Islamis membuat hukum Islam dalam keadaan status quo. Demikian juga pada masa Orde Baru, rezim penguasa menghendaki unifikasi hukum yang sumbernya lebih mengutamakan hukum adat dan hukum Barat.

### **C. Konseptualisasi Indonesianisasi Hukum Islam di Indonesia**

UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum harus memainkan peran yang sangat penting di Indonesia.

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Artinya secara konstitusional hukum Islam tetap berlaku seperti masa sebelum kemerdekaan. Penggantian atau perubahan hukum tidaklah mudah dan membutuhkan justifikasi bagi tetap berlakunya hukum produk kolonial karena hanya untuk sementara. Rumusan justifikasi yang demikian jelas memberikan dorongan agar Pemerintah Indonesia segera membuat produk-produk hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menghapus semua produk bekas peninggalan kolonial Belanda, terutama hukum yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Kalau dilihat dari sudut pandang hukum, Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus itu, sebenarnya adalah penerus dari “Hindia-Belanda” bukan

penerus dari Kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu. Yang dimaksud dengan peraturan yang masih ada dan masih berlaku dalam ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, tidak lain ialah peraturan bekas kolonial Hindia Belanda, bukan bekas peraturan dari kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu. Bukan pula kelanjutan pemerintahan militer Jepang, sebagai penguasa terakhir sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan dan berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat secara konstitusional berdasarkan kepada tiga alasan. Pertama, alasan filosofis. Kedua, alasan sosiologis. Ketiga, alasan yuridis sebagaimana tertuang dalam Pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 yang memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.

#### **D. Kajian Hukum Islam Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi**

Ketika didirikan di Yogyakarta pada 1950, berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 34/1950, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) beralih menjadi IAIN dengan menggabungkan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta pada 1960, selanjutnya berkembang menjadi 14 IAIN pada pertengahan 1970-an di berbagai penjuru tanah air. Eksistensi Fakultas Syariah tetap dipertahankan dan dikembangkan. Keberadaan studi syariah juga terus berkembang dengan diresmikannya 32 fakultas cabang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) pada 1996. Signifikansi studi syariah juga terlihat dari banyak fakultas/program studi ini di Perguruan Tinggi Agama Islam swasta (PTAIS), bahkan sebagai bagian dari fakultas hukum di berbagai perguruan tinggi negeri/swasta (PTN/PTS). Meskipun bukan program studi tersendiri, hukum Islam merupakan mata kuliah wajib di seluruh fakultas hukum di tanahair.

Setiap kurikulum yang disajikan pada perguruan tinggi memang berbeda satu sama yang lainnya. Salah satunya adalah buku karangan R. Abdul Djamali, S.H. tentang Hukum Islam yang berdasarkan kurikulum konsorsium ilmu hukum. Buku ini membahas sebagai berikut. Pertama, dasar-dasar pengertian hukum Islam hingga rukun Islam dan perintah agama. Kedua, mengenai sistem hukum Islam yang menyangkut sumber-sumber hukum Islam dan bidang-bidang hukum Islam.

Ketiga, munakahat yang di dalamnya terdapat dasar-dasar pemikiran tentang munakahat, mulai proses perkawinan, yaitu peminangan, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, serta kewajiban dan hak suami istri, sampai pemutusan atau perceraian. Keempat, membahas hukum waris dengan pembagian serta penggolongan dan perhitungan bagi ahli warisnya serta harta warisan. Kelima, muamalah, yaitu tentang jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam serta pembagian hasil dan pemberian, baik pemberian berupa sedekah, hadiah wakaf, maupun hibah. Keenam, kitab jinayat, kitab hudud serta pembelaan diri dan terakhir membahas hukum-hukum pengadilan yang membahas peradilan pada agama Islam serta peradilan di Indonesia.

Dalam mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana, hukum pidana Islam dibahas Bersama-sama dengan hukum dari keluarga lainnya, yaitu common law, civil law, dan socialist law. Dalam kuliah Perbandingan Hukum, tidak seluruh aspek dalam Pidana Islam dapat dibahas sehingga perlu dipilih beberapa topik yang dapat diperbandingkan, misalnya secara umum dibahas sejarah perkembangan, cakupan, sumber hukum, asas-asas dan beberapa karakteristik hukum Islam dan sistem peradilan Islam. Setelah itu, dibahas beberapa topik khusus, seperti tindak pidana (jinayah/jarimah) dalam Islam dan jenis, unsur-unsurnya dalam common law, civil law dan socialist law. Beberapa persoalan lain yang dapat dibahas, yaitu masalah percobaan, penyertaan, gabungan, dasar penghapus dan sebagainya dan diperbandingkan dengan ketentuan serupa di keluarga hukumlainnya.

#### **E. Debat Perundang-undangan Sumber Daya Air Indonesia: Menerapkan Hukum Tata Negara Islam**

Di Indonesia, pengelolaan sumber daya air kini telah menjadi pusat perhatian dalam pengembangan model tata kelola sumber daya air yang berupaya menciptakan penduduk yang menghargai dan melestarikan air. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air hanyalah salah satu aturan yang diterbitkan pemerintah Indonesia tentang tata kelola air. Beberapa pihak pada awalnya percaya bahwa RUU ini adalah peraturan yang berorientasi pada undang-undang yang mampu menyelesaikan masalah konsumsi air Indonesia di masa

depan (Suntana, *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, 2021).

Pemerintah Indonesia percaya bahwa undang-undang dan peraturan pemerintah saat ini tentang air tidak cukup untuk mengendalikan masalah dengan sumber daya air. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 tentang Sumber Daya Air disahkan pada 18 Maret 2004. Namun, undang-undang itu banyak dibicarakan di lingkungan sekitar karena ketentuannya dianggap kontroversial dan bersyarat (Suntana, *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, 2021).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menimbulkan kontroversi di masyarakat dan ditentang oleh banyak pihak yang merasa tidak sesuai dengan semangat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyangkut kesejahteraan rakyat. Perdebatan isu komodifikasi air sangat signifikan karena mengubah fungsi air sebagai manfaat sosial dan mengubahnya menjadi komoditas ekonomi

Pengajuan uji materi oleh Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air ke Mahkamah Konstitusi pada 9 Juni 2004, menandai berakhirnya perdebatan seputar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi yang diajukan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut. 2004 dan tidak melanggar konstitusi negara pada tingkat pertama. Namun pada sidang kedua, MK menguatkan gugatan penggugat, sehingga statuta bertentangan dengan konstitusi negara dan batal. Akibatnya, pemerintah Indonesia mengalami kekosongan legislatif di bidang pengelolaan sumber daya air, yang secara signifikan meningkatkan kebingungan seputar hak atas air (Suntana, *Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam*, 2021).

Indonesia memiliki gagasan hukum yang kontroversial mengenai pengelolaan sumber daya air sebagai sarana untuk menggunakan sumber daya air untuk keuntungan komersial. Setiap orang dapat memanfaatkan informasi tersebut, termasuk pemerintah dan masyarakat umum serta individu, kelompok, dan masyarakat. Namun, ada norma pembatas yang mencegah pemberian air

meninggalkan gagasan mendasar tentang air sebagai objek sosial yang mengarah pada tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara teori, pemerintah memiliki tanggung jawab mendasar untuk menyediakan semua kebutuhan dasar warganya, termasuk akses ke air bersih. Manusia diposisikan sebagai pemegang hak dalam hubungan antara negara dan warga negara dari perspektif hak asasi manusia, sedangkan negara adalah pemegang tugas. Melindungi dan menegakkan hak-hak warga negara, termasuk hak atas akses air, merupakan salah satu tugas fundamental negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses air kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang meliputi pekerjaan rumah tangga, irigasi, dan lain-lain. Disini adalah kompak sosial antara negara dan warganya dalam salah satu manifestasinya. Dengan Oleh karena itu, partisipasi swasta (privatisasi) dalam pengelolaan air tidak dapat menyebabkan pemerintah melepaskan kendali atas pemberian layanan dasar kepada sektor swasta. Akibatnya, partisipasi komersial di sektor jasa air tidak diizinkan utama, tetapi alternatif.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Perkembangan hukum Islam dari masa ke masa tidak berjalan mulus, banyak sekali rintangan yang menghalangi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Mulai dari kolonial Belanda, militer Jepang hingga kekuasaan politik yang mempengaruhi pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Akan tetapi, perkembangan agama Islam yang dibawa oleh para pendakwah ini sangat cepat berkembang pesat dibuktikan dengan banyaknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.

Kolonial Belanda sering sekali ingin menghapus hukum Islam di Indonesia dan menggantikannya dengan Hukum Hindia Belanda, akan tetapi itu tidak mudah dikarenakan penduduk pribumi tidak menyukai hukum dari bawaan Belanda dan sudah terbiasa memakai hukum Islam, dan juga karena penjajah dengan jajahan nya berbeda agama menjadikan para penjajah sangat susah untuk mengaplikasikan hukum bawaannya.

Hukum Islam dari masa ke masa sudah dilewati dengan tidak mudah dikarenakan banyak nya rintangan, akan tetapi dengan perjuangan masyarakat muslim memperjuangkan hukum Islam sampai hukum Islam ini masuk ke dalam kurikulum perguruan tinggi dan diajarkan kepada para penuntut ilmu dan terasa sampai sekarang saya bisa belajar hukum Islam.

Menurut kajian hukum tata negara Islam, perdebatan sumber daya air di Indonesia yang terus berlangsung adalah hasil dari pembuatan undang-undang yang tidak sejalan dengan tujuan dan acuan yang dimaksudkan. Selain itu, elemen Prasangka ideologis adalah elemen penting lainnya. Dalam masyarakat Indonesia, ada kecenderungan ideologis yang begitu mencolok sehingga segala sesuatu didekati dari sudut pandang ideologis.



## DAFTAR PUSTAKA

Dr. Maimun, S.Ag, M.HI, Politik Hukum Islam, Jl. Raya Ceguk Perum Citra Indah Blok B No 1 Pamekasan

Bani Syarif Maula, Politik Hukum dan Positivasi Hukum Islam di Indonesia, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwakerto

Moh. MahfudM.D., Pergulatan Politik Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 1999)

Abdul Ghani Abdullah, “Peradilan Agama Pasca UU No. 7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia”, Dalam Mimbar Hukum, Nomor. 1 Tahun V (Jakarta: al-Hikmah dan Ditbinpera Islam Depag RI, 1994)

Kamsi, Politik Hukum Islam di Indonesia: Indonesia Hukum Islam

R. Abdul Djamali,S.H., Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, cetakan I,1992,dan cetakan II,1997

Dr. Ija Suntana, M.Ag., Politik Hukum Islam., CV PUSTAKA SETIA., Jl. BKR (Lingkar Selatan) N0. 162-164

Ija Suntana, (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach, Water Resources Legislation Controversy (Islamic Constitutional Law Approach)